



**PENETAPAN**

**Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt tanggal 04 Januari 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2023/PA.Klt



1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON 1**) telah menikah dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal 29 Oktober 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 240/40/X/2000 tanggal 30 Oktober 2000, dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. Alifia Kurani lahir tanggal 26-02-2001;
  - b. **Irma Amilia lahir tanggal 30-10-2005 (calon mempelai perempuan);**
  - c. Aptanala Maheswari lahir tanggal 06-02-2017;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Irma Amilia binti Sigit Purwanto**, Tempat Tanggal lahir : Klaten, 30 Oktober 2005 (umur 18 tahun 2 bulan), Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SD, Golongan Darah : -, No Telfon : -, No KTP : 3310127010050001, Pekerjaan : xxxxx Harian Lepas, Tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN dengan seorang laki-laki bernama **Agung Widodo bin Masimin**, Tempat Tanggal lahir : Klaten, 25 Januari 1996 (umur 27 tahun 11 bulan), Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SLTP, Golongan Darah : -, No Telfon : -, No KTP : 3310122501960001, Pekerjaan : xxxxx Harian Lepas, tempat kediaman Kalangan RT.002 RW.010 desa Kalangan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, namun maksud tersebut ditolak dengan surat Nomor 05/Kua.11.10.20/PW.01/2024 tanggal 04 Januari 2024, karena Irma Amilia binti Sigit Purwanto usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun, karena Irma Amilia binti Sigit Purwanto lahir pada tanggal 30 Oktober 2005 (umur 18 tahun 2 bulan);

Halaman 2 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt



5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama lebih kurang 2 tahun dan hubungannya erat sedemikian rupa sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan, dan kedua mempelai akan melaksanakan akad nikah di KUA Pedan pada tanggal 27 Januari 2024;
  6. Bahwa Irma Amilia binti Sigit Purwanto sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun;
  7. Bahwa antara Irma Amilia binti Sigit Purwanto dan Agung Widodo bin Masimin tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan;
  8. Bahwa sekarang Irma Amilia binti Sigit Purwanto berstatus perawan, dan Agung Widodo bin Masimin berstatus jejaka;
  9. Bahwa calon suami Irma Amilia binti Sigit Purwanto (Agung Widodo bin Masimin) sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  10. Bahwa Irma Amilia binti Sigit Purwanto saat ini sudah bekerja sebagai xxxxx harian lepas dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  11. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua Agung Widodo bin Masimin telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Memberi dispensasi kepada **Irma Amilia binti Sigit Purwanto** untuk menikah dengan **Agung Widodo bin Masimin**;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt



Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anaknya dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan / pacaran kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu, dan anaknya telah lama tidak mau melanjutkan pendidikannya sejak tahun 2017 hingga anaknya tersebut seringkali terlibat perkelahian antar temannya hingga menggunakan senjata tajam, namun sejak berkenalan dengan calon suaminya anak Pemohon I dan Pemohon II sikapnya telah berubah tidak lagi sering terlibat perkelahian, hingga kedua mengutarakan keinginannya untuk segera menikah, disamping juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjungan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan keduanya secara resmi atau tercatat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk memenuhi hak-hak serta kebutuhan anaknya seperti hak beragama, hak bersosial, hak melanjutkan pendidikan, hak Kesehatan, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan ekonomi hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Halaman 4 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Anak Pemohon I dan Pemohon II:**

➤ **Irma Amilia binti Sigit Purwanto**, tanggal lahir 30 Oktober 2005 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan buruh, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Agung Widodo bin Masimin;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya tersebut dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa ia telah lulus SD sejak tahun 2017 dan sejak saat itu tidak mau melanjutkan sekolah lagi hingga sekarang, dan saat ini telah bekerja sebagai buruh dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami telah lulus SLTP dan telah bekerja sebagai buruh serta memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

**Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II**

Halaman 5 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt



➤ **Agung Widodo bin Masimin**, tanggal lahir 25 Januari 1996 (umur 27 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Irma Amilia binti Sigit Purwanto;
- Bahwa antara ia dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah lulus SLTP dan telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali anak Pemohon I dan Pemohon II seorang;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yakni ayah bernama **Masimin Minto Sentono bin Simas**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kalangan RT.002 RW.010 desa Kalangan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dan ibu bernama **Sri Daryanti binti Legimin**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kalangan RT.002 RW.010 desa Kalangan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah orang tua dari anak yang bernama Agung Widodo bin Masimin;

Halaman 6 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt





- Bahwa ia berencana untuk menikahkan anaknya tersebut secara resmi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan kedua anak tersebut sudah sangat mendesak karena telah lama menjalin hubungan/berpacaran sekitar 2 tahun;
- Bahwa ia dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak tersebut dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi menantunya;
- Bahwa anaknya saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai buruh dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan lain yg dilarang untuk menikah;
- Bahwa keduanya akan turut melindungi dan menanggung hak-hak anak dan kebutuhan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut dewasa atau lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3310121001820001 tanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3310126704840002 tanggal 05 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos(nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/40/X/2000 tanggal 30 Oktober 2000, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA

Halaman 7 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt



Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310121404050008 tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Irma Amilia NIK 3310127010050001 tanggal 07 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos(nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irma Amilia Nomor 20733/2005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tanggal 23 Nopember 2005, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama Irma Amilia Nomor DN-03 Dd/06 0219558 tanggal 17 Juni 2017 yang dikeluarkan Kepala SD Negeri 3 Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Widodo NIK 3310122501960001 tanggal 04 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agung Widodo Nomor 3310-LT-24072013-0069, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tanggal 26 Juli 2013, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.9;

Halaman 8 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt





10. Fotokopi Ijazah atas nama Agung Widodo Nomor DN-03 DI 0201330 tanggal 04 Juni 2011 yang dikeluarkan Kepala SMP Negeri 3 Pedan, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310120107044970 tanggal 26 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.11;
12. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Agung Widodo Nomor 145/1/I/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Kalangan tanggal 02 Januari 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.12;
13. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Irma Amilia yang dikeluarkan Puskesmas Pedan tanggal 30 Oktober 2005, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;
14. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 05/Kua.11.10.20/PW.01/2024 tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masimin Minto Sentono NIK 3310120202680001 tanggal 13 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Daryanti NIK 3310125004650001 tanggal 20 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos

Halaman 9 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt



(nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/03/IV/1993 tanggal 06 April 1993, atas nama Masimin dan Sri Daryanti yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.17;

18. Asli surat hasil pemeriksaan Psikologis atas nama Irma Amilia Nomor 445.12/03 tanggal 03 Januari 2024 yang dikeleluarkan RSJD Dr.RM.Soedjarwadi Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.18;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Irma Amilia binti Sigit Purwanto dengan Agung Widodo bin Masimin di KUA Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah dan beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran/ menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hanya lulusan SD dan calon suaminya lulusan SMP, anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja

Halaman 10 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt



di Garmen dengan gaji kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan calon suami sama-sama bekerja di pabrik tekstil dengan gaji kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;

2. **Yusak Gidion bin Setyo Mulyana**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Irma Amilia binti Sigit Purwanto dengan Agung Widodo bin Masimin di KUA Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah dan beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran/ menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hanya lulusan SD dan calon suaminya lulusan SMP, anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja di Garmen dengan gaji kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan calon suami sama-sama bekerja di pabrik tekstil dengan gaji kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7

Halaman 12 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt



ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 (enam) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Irma Amilia binti Sigit Purwanto tanggal lahir 30 Oktober 2005 (umur 18 tahun 2 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-

Halaman 13 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt



Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materiil pembuktiannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten, oleh karena itu Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang masih terikat ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi KTP, Akta kelahiran dan Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Irma Amilia binti Sigit Purwanto belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 merupakan fotokopi KTP, Akta Kelahiran, Ijazah dan KK, merupakan identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Agung Widodo bin Masimin dan telah cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 memberi bukti calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.13 berupa surat hasil pemeriksaan laboratorium, yang menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam kondisi negatif (tidak hamil) dan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.14 merupakan asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak

Halaman 14 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt





menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Irma Amilia binti Sigit Purwanto dengan Agung Widodo bin Masimin yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15, P.16 dan P.17 merupakan identitas orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.18 telah terbukti calon calon mempelai Wanita secara psikologis cukup baik dan mempunyai kesiapan untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.18 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.18 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Halaman 15 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Irma Amilia binti Sigit Purwanto telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Agung Widodo bin Masimin;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya berstatus belum pernah menikah;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi melanjutkan pendidikannya sejak tahun 2017 terakhir tamat Sekolah Dasar dan saat ini telah berkerja sebagai karyawan pabrik;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat sedemikian eratnya sehingga khawatir terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun sebab anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Irma Amilia binti Sigit Purwanto, tanggal lahir 30 Oktober 2005 (umur 18 tahun 2 bulan);

Halaman 16 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt



6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga mampu untuk bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama dengan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua, bersama orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;
11. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang

Halaman 17 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt



bernama Agung Widodo bin Masimin hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Halaman 18 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt



Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, apalagi telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap tiap bulan sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama bekerja karena tidak lagi ingin melanjutkan pendidikannya dan telah mampu merubah sifatnya dari yang sering terlibat perkelahian hingga bisa menghentikan kebiasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berhubungan dan saling mencintai yang telah berjalan selama 2 tahun. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan

Halaman 19 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt



disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 (enam) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

**Artinya :** “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Irma Amilia binti Sigit Purwanto untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agung Widodo bin Masimin;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 6 (enam) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 20 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang bernama Irma Amilia binti Sigit Purwanto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Agung Widodo bin Masimin di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000.00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Intan Atiqoh, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM

ttd

**Intan Atiqoh, S.H.I., M.H**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Nur Hayati, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 21 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. PNPB	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Halaman 22 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2024/PA.Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)